

PERAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK MEMINIMALISIR PERILAKU *BULLYING* DI SEKOLAH

Oleh:

Taufikurrahman Erdhiyanto

(UIN Sunan Ampel Surabaya)

Zaini Tamin AR

(UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran *Restorative justice* dalam pendidikan agama Islam sebagai strategi untuk mengurangi perilaku *Bullying* di tingkat sekolah menengah atas. *Bullying* merupakan tantangan serius yang berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis siswa, mengganggu lingkungan sekolah, dan menghambat proses pembelajaran. *Restorative justice*, yang menekankan pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik secara damai, bertujuan menciptakan suasana belajar yang lebih aman dan harmonis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Restorative justice* dalam konteks pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam, seperti empati, keadilan, dan saling menghormati, dalam pendidikan agama memperkuat implementasi *Restorative justice*. Selain itu, keterlibatan aktif semua pihak—siswa, guru, dan orang tua—sangat penting untuk secara kolaboratif menangani masalah *Bullying*. Tantangan yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman dan dukungan dari pihak sekolah dalam mengadopsi praktik restorative. Studi ini menekankan pentingnya program mediasi sebaya dan keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian konflik. *Restorative justice* muncul sebagai solusi efektif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, sekaligus memfasilitasi pengembangan karakter moral siswa. Temuan ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pendidikan yang inklusif dan peka terhadap isu *Bullying* di sekolah.

Kata Kunci: *Restorative justice*, Pendidikan Islam, Pencegahan *Bullying*, Sekolah Menengah Atas, Kebijakan Pendidikan Inklusif.

Abstract

This study explores the role of Restorative justice in Islamic religious education as a strategy to mitigate Bullying behavior in senior high schools. Bullying presents a significant challenge, negatively affecting students' psychological well-being, disrupting the school environment, and hindering the learning process. Restorative justice, emphasizing relationship restoration and peaceful conflict resolution, aims to foster a safer and more harmonious learning atmosphere. Using a qualitative approach and literature review, this research examines

the application of Restorative justice principles in educational settings. Findings highlight that integrating Islamic values, such as empathy, justice, and mutual respect, into religious education strengthens the implementation of Restorative justice. Additionally, the active involvement of all stakeholders—students, teachers, and parents—is critical in collaboratively addressing Bullying issues. Challenges identified include limited understanding and support from schools in adopting restorative practices. The study underscores the need for peer mediation programs and community engagement in conflict resolution processes. Restorative justice emerges as an effective solution to creating a supportive educational environment while fostering students' moral character development. The findings contribute to the development of inclusive educational policies sensitive to Bullying issues in schools.

Keywords: Restorative justice, Islamic Education, Bullying Prevention, Senior High School, Inclusive Educational Policy.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu langkah untuk menuju kesuksesan. Di Indonesia sendiri siswa diwajibkan menempuh pendidikan selama dua belas tahun. Dalam dunia pendidikan, terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh peserta didik, salah satunya adalah *Bullying*. Tindakan *Bullying* ini merupakan fenomena yang menjadi perhatian global dalam dunia pendidikan, khususnya juga di Indonesia. Permasalahan ini seolah menjadi momok didalam dunia pendidikan yang terus benahi dan diantisipasi. Seolah olah tindakan *Bullying* ini tidak ada habisnya dan menjadi ancaman bagi siswa yang ingin menempuh pendidikan dalam lingkungan sekolah.

Pemberitaan kasus *Bullying* hingga saat ini masih sering kali terjadi. Bahkan terjadi dilingkungan pondok pesantren di mana bisa kita lihat melalui pemberitaan yang ada dimedia di akhir-akhir ini. di mana efek *negative* dari *Bullying* sendiri sangat mempengaruhi psikis korban maupun pelaku. Sehingga bentuk tindakan apapun *Bullying* tidak bisa dibenarkan. Dan jika kasus tersebar ke media maka nama dari instansi menjadi tercemar. *Bullying* yang terus terjadi dilingkungan sekolah dapat menyebabkan rusaknya hubungan antar siswa tetapi juga mengakibatkan perkembangan psikologis siswa dan ekosistem di sekolah menjadi buruk secara keseluruhan. Menurut beberapa penelitian, perilaku *Bullying* dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa, serta membuat siswa menjadi depresi, rasa penurunan harga diri dan cemas saat di sekolah.¹

¹ Elsyia Derma Putri, "Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah : Dampak Serta Penanganannya," *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran dan Pengabdian* 10 (2022): 24–30.

Maka dari itu perlu adanya perubahan untuk penurunan tingkat *Bullying* yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Banyak sekali upaya-upaya yang di buat sekolah untuk mengatasi masalah *Bullying* dalam lingkungan sekolah mereka. Salah satunya dengan mencari menggunakan pendekatan yang lebih *holistic* dalam menangani tindak kekerasan *Bullying* ini, yang akan dibahas oleh kami adalah penerapan *Restorative justice*.

Kasus penganiayaan anak di Indonesia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan total 574 laporan pada tahun 2021, menurun menjadi 137 laporan pada tahun 2022, dan hanya 24 laporan pada tahun 2024 menurut data KPAI. Penurunan ini dapat diartikan sebagai upaya yang mulai membuahkan hasil dalam penanganan kasus penganiayaan anak, namun tetap menunjukkan bahwa masalah ini masih perlu perhatian serius. Dalam konteks pendidikan, penerapan prinsip *Restorative justice* dalam pendidikan agama Islam dapat memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi perilaku *Bullying* di sekolah. Dengan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik secara damai, diharapkan siswa dapat lebih menyadari dampak dari perilaku mereka terhadap orang lain, serta membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung. Melalui pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama, siswa diajarkan untuk saling menghormati dan memahami, sehingga dapat mengurangi insiden penganiayaan dan *Bullying* di kalangan mereka.²

Pendidikan agama islam pada hakikatnya memberikan pengaruh dalam menciptakan moralitas siswa yang baik, di mana beracuan sesuai dengan nilai keislaman yang diajarkan, seperti kasih sayang, keadilan dan sikap pemaaf.³ Ajaran ajaran yang diajarkan oleh bidang ilmu pendidikan agama islam ini tidak hanya relevan tetapi cocok dalam membuat karakter individu siswa yang baik tetapi juga membangun hubungan yang harmonis di dalam lingkungan sekolah. Namun terkadang ajaran pendidikan agama islam dianggap masih kurang dalam mengatasi masalah kompleksitas Tindakan *Bullying* yang terjadi di sekolah. Sehingga membutuhkan adanya inovasi baru yang bisa dikolaborasi dalam mengatasi *Bullying* yang terjadi dilingkungan sekolah. Pendekatan yang *holistic* dan inovatif seperti pendekatan *Restorative justice*

² KPAI, "Tabulasi Data Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Januari-Desember 2022," *Pusdatin KPAI 2022* (2022): 2–5.

³ A Sudrajat, "Fenomena Perundungan Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam: Sebuah Studi Pustaka," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 23148–23153.

Restorative justice sendiri merupakan pendekatan yang menitik beratkan terhadap pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam sebuah konflik, dari pada fokus terhadap hukuman yang akan diberikan oleh pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara korban, pelaku, dan pihak terkait guna mendapatkan solusi yang saling menguntungkan, serta memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindakan *Bullying*.⁴ Dengan artian ini berpotensi besar untuk bisa digunakan dalam bidang pendidikan di lingkungan sekolah, khususnya dalam menangani tindak perilaku *Bullying* yang terjadi dalam lingkungan sekolah.

Pendekatan *Restorative justice* merupakan suatu cara yang tidak hanya berfokus kepada hukuman pelaku tetapi bagaimana memperbaiki hubungan korban dan pelaku serta pihak terkait yang berdampak. Dalam bidang pendidikan agama islam, pendekatan ini dapat dimasukkan kedalam pembelajaran melalui nilai keislaman yang mendahulukan dialog dan perdamaian. Dengan demikian konsep *Restorative justice* sendiri dapat digunakan sebagai alat yang sangat berpengaruh dalam mengurangi kasus *Bullying* yang terjadi disekolah sekaligus memperdalam tujuan dari pendidikan agama islam sebagai wadah dalam membentuk karakter dari siswa yang berakhlak mulia. Dengan nilai-nilai kejujuran dari *Restorative justice* yang dikaitkan dengan nilai didalam ilmu pendidikan agama islam, maka di harapkan dapat memberikan harapan akan solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi moral dan nilai dalam mengurangi tindak perilaku *Bullying*. Pendekatan yang dipakai ini berfokus kepada proses penyembuhan hubungan sosial yang telah rusak, serta membuat suasana dalam belajar yang lebih harmonis dan aman.⁵

Penelitian ini bertujuan tentang bagaimana pendidikan agama islam dapat menggabungkan pendekatan *Restorative justice* dalam menghadapi *Bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Tujuan ini sangat relevan di mana mengingatkan kita tentang salah satu prinsip penting dalam dunia pendidikan yaitu membuat suasana sekolah menjadi aman, dan hubungan siswa yang harmonis dalam mewujudkan proses pembelajaran yang baik. Penggunaan nilai-nilai dari *Restorative justice* dalam pendidikan agama islam tidak hanya

⁴ Putu Yulia Angga Dewi, "Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar," *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (2020): 39.

⁵ Munawir, Roichatuzzuhriyah Filailatil Fitriyah, and Salsabila Artamevia Khairunnisa, "Fenomena Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam," *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2024): 29–39.

memberikan solusi terkait perilaku *Bullying* yang terjadi tetapi juga menciptakan sekolah yang kondusif serta aman bagi setiap proses pembelajaran yang terjadi di sekolah.

Dengan demikian peran pendidikan agama islam dalam menjalan prinsip nilai dari *Restorative justice* dalam mengatasi tindak perilaku *Bullying* dapat tercipta dengan baik. Dengan menempatkan mata pelajaran pendidikan agama islam sebagai wadah utama dalam menanggulangi perilaku yang *negative* dari *Bullying* dengan mengintegrasikannya dengan pendekatan *Restorative justice* sendiri. Dengan menggabungkan prinsip dari *Restorative justice* dengan pendidikan agama islam sendiri diharapkan dapat menjadi solusi bagi dunia pendidikan khususnya di tingkat sekolah menengah atas yang praktis terhadap penanganan kasus *Bullying* yang terjadi dilingkungan sekolah mereka.

Kontribusi dari prinsip nilai *Restorative justice* terhadap nilai-nilai keislaman dari pendidikan agama islam diharapkan dapat memberikan pengaruh besar terhadap siswa. Siswa disini tidak hanya diharapkan faham terhadap konsekuensi dari tindakan *Bullying* yang akan terjadi tetapi juga belajar dalam memperbaiki hubungan antar teman sesuai dengan pendekatan *Restorative justice*. Langkah ini juga sejalan dengan tujuan dari dunia pendidikan nasional untuk menciptakan generasi yang tidak sekedar pintar dan cerdas tetapi memiliki karakter insani yang berakhlak mulia dan pandai dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

Pengaruh Peran *Restorative justice* dalam Pendidikan Agama Islam untuk Mengurangi Perilaku *Bullying* di SMA diharapkan dapat memberikan manfaat kepada kajian akademik tentang bagaimana pengimplementasian prinsip *restorative justice* terhadap nilai pendidikan agama islam. Serta sebagai panduan kepada pendidik dalam mengelola kasus *Bullying* yang tidak mengedepankan segala kasus tentang hukuman terhadap pelaku, tetapi bagaimana cara memperbaiki hubungan sosial yang baik terhadap korban yang mengalami trauma dan pihak yang terlibat didalamnya.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif yang berfokus pada studi literatur. Dalam proses ini, penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai referensi tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. seperti artikel ilmiah, buku, dan jurnal.⁶ Tujuan dari

⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Notes and Queries* (Los Angeles: SAGE Publications, 2009).

analisis literatur ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu, sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai perkembangan terbaru terkait isu *Bullying*.⁷

Melelui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan *Restorative justice* dalam konteks pendidikan agama Islam, khususnya dalam menangani masalah *Bullying*. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Restorative justice* di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman akademis, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pendidik dan pemangku kebijakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kasus *Bullying* di Indonesia

Menurut Sri Rochani, dkk. dalam penelitian yang dilakukan di dua SMA di Jakarta bahwa anak laki-laki berusia 18 tahun masih cenderung melakukan kontak fisik secara langsung. Hal ini juga terlihat dalam kasus di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta berbagai insiden serupa lainnya, di mana *Bullying* sering kali terjadi dalam bentuk siklus. Ini berarti bahwa pelaku *Bullying* saat ini kemungkinan besar adalah korban dari pelaku sebelumnya. Ketika mereka menjadi korban, mereka mengembangkan pola pikir yang salah, menganggap bahwa tindakan *Bullying* dapat “dibenarkan” meskipun mereka sendiri merasakan dampak negatif dari perilaku tersebut. Pemahaman ini terungkap dalam wawancara pra-survei, di mana siswa yang berani melawan seniornya dianggap layak menerima hukuman.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Seals dan Young pada tahun 2003 menunjukkan bahwa sebagian besar insiden *Bullying* cenderung terjadi selama waktu istirahat, sehingga

⁷ Robert C. Bogdan and Sari Knopp Beiken, *Qualitatif Research Fo Education: An Intriduction to Theory and Methods* (London: Allyn and Bacon, 1998).

⁸ Sri Rochani Soesetio Intan Indira Riauskina Ratna Djuwita, “‘Gencet-Gencetan’ Di Mata Siswa/Siswi Kelas I SMA : Naskah Kognitif Tentang Arti, Skenario, Dan Dampak ‘Gencet-Gencetan,’” *Thematya. revista de filosofia* 33 (2005): 369–374.

area seperti kantin sekolah memiliki risiko tinggi untuk menjadi lokasi perilaku tersebut, selain ruang kelas. Penelitian ini juga menyoroti fenomena di mana responden yang awalnya menjadi korban *Bullying* kemudian beralih peran menjadi pelaku. Dalam beberapa kasus, responden bahkan didorong untuk melakukan tindakan *Bullying*, terutama dalam bentuk fisik, seperti dipaksa untuk memukul teman. Argenbright dan Edgell menjelaskan konsep *reactive bullies*, yaitu individu yang awalnya adalah korban *Bullying*, tetapi merespons dengan melakukan *Bullying* terhadap orang lain. Dorongan dari pelaku utama sering kali memicu korban untuk menjadi pelaku berikutnya, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang terus berlanjut. Selain itu, teman-teman yang menyaksikan tindakan *Bullying* dapat berkontribusi baik secara pasif maupun aktif. Mereka mungkin mendukung tindakan pelaku atau tidak mengambil tindakan untuk menghentikan kejadian tersebut. Sikap para saksi ini dapat memperburuk frekuensi dan intensitas *Bullying*, karena mereka cenderung berpihak pada pelaku dan, dalam beberapa kasus, mulai meniru perilaku tersebut. Akibatnya, peran pelaku semakin meluas di kalangan siswa.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Hadiyono (2020) menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan cenderung mengadopsi perilaku *Bullying* sebagai mekanisme pertahanan diri. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rigby (1996), yang mengindikasikan bahwa pengalaman kekerasan dapat mendorong anak-anak untuk mengintimidasi orang lain. Selain itu, studi oleh Bashofi tahun 2023. Juga menyoroti dampak negatif *Bullying* terhadap kesehatan mental korban. Penelitian ini konsisten dengan temuan Olweus Tahun 1993, yang menunjukkan bahwa korban *Bullying* lebih rentan mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Munawarah Tahun 2022, yang menemukan bahwa tanda-tanda awal *Bullying*, seperti perubahan perilaku yang drastis dan ketakutan untuk pergi ke sekolah, sering kali berkembang menjadi masalah mental yang lebih serius. Penelitian Yenes Tahun 2019. menekankan pentingnya layanan bimbingan dan konseling dalam mengurangi perilaku *Bullying*. Temuan ini didukung oleh penelitian Ttofi dan Farrington Tahun 2011, yang menunjukkan bahwa intervensi di sekolah, termasuk konseling individu, efektif dalam menekan insiden *Bullying*. Penelitian-penelitian ini menegaskan peran penting konselor

⁹ Andiani Putri et al., "Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Solusi Kekerasan Dan Bullying Siswa Di Sekolah," *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1, no. 2 (2023): 1–12.

dalam membantu siswa menghadapi *Bullying* sekaligus meningkatkan kesehatan mental mereka.¹⁰

Penelitian yang dilakuksn oleh Elvia Safia, dkk. pada tahun 2024 juga menyimpulkan bahwa *Bullying* memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental dan perkembangan sosial anak. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kecemasan dan depresi pada korban, tetapi juga dapat meningkatkan risiko munculnya pikiran untuk bunuh diri. Anak-anak yang menjadi korban *Bullying* sering kali mengalami penurunan kepercayaan diri, perasaan gelisah, dan rasa khawatir yang berlebihan. Ketakutan yang mereka alami dapat membuat mereka enggan untuk bersekolah, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk berkonsentrasi dalam belajar. Selain itu, korban *Bullying* cenderung menjadi lebih tertutup, mengembangkan fobia sosial, dan menarik diri dari interaksi dengan keluarga maupun lingkungan sosial. Dalam beberapa kasus, korban juga dapat berubah menjadi pelaku *Bullying* sebagai bentuk pelampiasan kemarahan atau keinginan untuk membalas dendam atas perlakuan yang mereka terima.¹¹


Menurut data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2023, tercatat sebanyak 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak yang dilaporkan ke KPAI. Dari total tersebut, rincian kasusnya meliputi 87 kasus anak sebagai korban *Bullying*, 27 kasus terkait pemenuhan fasilitas pendidikan, 24 kasus berkaitan dengan kebijakan pendidikan, 236 kasus anak yang mengalami kekerasan fisik dan/atau psikis, serta 487 kasus kekerasan seksual. Selain itu, masih banyak kasus lainnya yang tidak dilaporkan ke KPAI.

Data ini menunjukkan bahwa angka *Bullying* di Indonesia masih cukup tinggi dalam konteks pendidikan. Meningkatnya perilaku negatif di kalangan siswa mengindikasikan bahwa pendidikan di sekolah belum berhasil menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dengan baik. Perilaku-perilaku negatif ini tidak hanya merusak citra pendidikan, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar dan bermain bagi siswa, malah berubah menjadi lingkungan yang penuh dengan kekerasan.¹²

¹⁰ Elvia Safia and Najamuddin Petta Solong, "Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Dan Perkembangan Sosial Pada Anak" 2, no. 7 (2024): 2280–2289.

¹¹ Ibid.

¹² Tiyas Pramudita, Rohmatul Kholifah, and Setya Adi Sancaya, "Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Siswa," no. 1 (2022): 349–355.



Gambar 1. Diagram Data KPAI 2021-2024

Sedangkan dalam analisis total laporan anak korban perundungan di satuan pendidikan, terlihat bahwa angka pengaduan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, meskipun terdapat penurunan dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2021, terdapat 574 laporan yang mencerminkan tingginya prevalensi perundungan di lingkungan pendidikan. Angka ini menurun menjadi 137 laporan pada tahun 2022, dan lebih jauh lagi berkurang menjadi 24 laporan pada tahun 2024 menurut data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).¹³

Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh sekolah dan lembaga terkait dalam menangani isu perundungan, seperti penerapan kebijakan anti-*Bullying* dan program pendidikan karakter. Namun, meskipun jumlah laporan menunjukkan penurunan, angka yang masih ada tetap menunjukkan bahwa perundungan di lingkungan pendidikan masih merupakan masalah yang perlu perhatian serius. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan, tantangan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa tetap ada. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah untuk terus mengimplementasikan pendekatan yang komprehensif, seperti *Restorative justice*, yang tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara siswa yang terlibat, sehingga dapat mencegah terulangnya kasus perundungan dan menciptakan suasana belajar yang lebih harmonis.¹⁴

2. Dampak *Bullying* terhadap Siswa; Dari Psikologis hingga Sosial

¹³ KPAI, "Tabulasi Data Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Januari-Desember 2022."

¹⁴ Putri, "Kasus *Bullying* Di Lingkungan Sekolah : Dampak Serta Penanganannya."

Bullying, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau perisakan, adalah segala bentuk tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan atau kekuasaan lebih besar terhadap orang lain. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyakiti korban dan biasanya dilakukan secara berulang. Istilah *Bullying* berasal dari kata *bully*, yang berarti penggertak atau seseorang yang mengganggu individu yang dianggap lemah. Secara umum, *Bullying* mencakup perilaku seperti perpeloncoan, penindasan, pengucilan, pemalakan, dan tindakan serupa lainnya. Dalam konteks ini, *Bullying* merujuk pada tindakan itu sendiri, sedangkan *bully* merujuk pada pelaku. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Bullying* dapat didefinisikan sebagai kekerasan fisik atau psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu membela diri.¹⁵

Bullying merupakan bentuk perilaku kekerasan yang merugikan individu atau kelompok dengan cara pemaksaan, baik secara psikologis maupun fisik. Tindakan ini sering dilakukan oleh pelaku yang merasa memiliki kekuasaan atau dominasi terhadap korban, yang biasanya dianggap lebih "lemah" dalam hal kekuatan fisik atau status sosial. Pelaku *Bullying*, yang sering disebut sebagai "*bully*," dapat berupa individu atau kelompok yang berusaha menunjukkan superioritas mereka melalui intimidasi, penghinaan, atau kekerasan. Mereka sering kali mencari kepuasan atau pengakuan dari teman-teman sebaya, yang justru memperburuk situasi dan menciptakan budaya *Bullying* yang lebih luas dalam lingkungan sosial. Di sisi lain, korban *Bullying* sering kali merasa tertekan, tidak berdaya, dan terancam. Perasaan ini dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius, seperti kecemasan, depresi, dan penurunan rasa percaya diri. Korban sering kali merasa terisolasi, kesulitan untuk mencari dukungan, dan merasa malu atau takut untuk berbicara karena stigma sosial yang melekat pada mereka. Dampak *Bullying* tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan penuh ketegangan bagi semua siswa di sekolah. Oleh karena itu, sangat penting bagi sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang proaktif dalam menangani *Bullying*. Langkah-

¹⁵ Munawir, Fitriyah, and Khairunnisa, "Fenomena Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam."

langkah ini termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana setiap individu merasa dihargai, aman, dan dapat tumbuh tanpa rasa takut akan intimidasi.¹⁶

Dampak dari perilaku *Bullying* dapat dirasakan oleh korban, pelaku, dan juga oleh saksi yang menyaksikannya. Karakter negatif dalam diri pelaku cenderung semakin berkembang, membuat mereka menjadi lebih agresif, merasa superior, sulit menghargai orang lain, sering memaksakan kehendak, bersikap pembangkang, dan bahkan berisiko terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, bagi korban, dampak yang dialami meliputi gangguan mental dan fisik, penurunan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, penurunan performa akademis, serta ketakutan untuk bersosialisasi. Bagi mereka yang menyaksikan perilaku *Bullying*, dampaknya bisa berupa rasa bersalah karena tidak dapat membantu korban, merasakan penderitaan yang dialami korban, ketakutan akan kemungkinan menjadi korban *Bullying*, serta kemungkinan meniru perilaku *Bullying* tersebut.¹⁷

Di lingkungan sekolah, *Bullying* memiliki dampak luas yang signifikan, terutama terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial siswa. Fenomena ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan mental serius, seperti kecemasan, depresi, dan kecenderungan isolasi sosial, yang pada gilirannya dapat menghambat performa akademik dan perkembangan pribadi secara menyeluruh. Pemahaman mendalam mengenai berbagai dimensi dampak ini menjadi kunci untuk merancang strategi intervensi yang efektif.¹⁸

Dalam aspek psikologis, korban *Bullying* sering kali mengalami tekanan emosional yang mendalam, termasuk perasaan cemas, depresi, dan rendah diri. Dalam beberapa kasus yang lebih ekstrem, pengalaman ini dapat memicu munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup, menunjukkan betapa seriusnya pengaruh *Bullying* terhadap kondisi mental. Akibat tekanan yang dihadapi, korban cenderung menunjukkan perilaku yang mencerminkan kesulitan emosional, seperti menarik diri dari interaksi sosial, bersikap murung, atau kehilangan minat terhadap kegiatan belajar. Pola ini sering kali menjadi sinyal awal yang perlu diperhatikan oleh pendidik dan orang tua. Dampak psikologis dari *Bullying* dapat membekas hingga dewasa, meninggalkan jejak yang

¹⁶ Pramudita, Kholifah, and Sancaya, "Dampak *Bullying* Terhadap Kesehatan Mental Siswa."

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Dewi, "Perilaku School *Bullying* Pada Siswa Sekolah Dasar."

memengaruhi kualitas hubungan pribadi maupun profesional korban. Hal ini menunjukkan pentingnya penanganan sejak dini untuk mencegah kerugian berkelanjutan di masa depan.¹⁹

Secara sosial, salah satu dampak nyata dari *Bullying* adalah terhambatnya kemampuan korban untuk menjalin hubungan sosial yang sehat. Penarikan diri dari lingkungan sosial ini sering kali memperkuat perasaan kesepian dan keterasingan. Dinamika interaksi dalam kelompok teman sebaya dapat berubah secara drastis akibat *Bullying*. Kehadiran budaya ketakutan dan ketidakpercayaan menciptakan atmosfer yang kurang kondusif bagi pembelajaran dan pengembangan siswa. Lebih dari sekadar dampak individu, *Bullying* dapat menciptakan lingkungan sekolah yang toksik, mengurangi rasa aman, dan merusak iklim belajar secara keseluruhan. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius agar suasana pembelajaran yang positif dapat dipulihkan.²⁰

Meskipun dampak negatif dari *Bullying* sering menjadi perhatian utama, beberapa pandangan menyoroti potensi positif yang dapat muncul dari upaya mengatasi masalah ini. Melalui penguatan dukungan sosial dan pengembangan ketahanan diri, siswa dapat membangun hubungan yang lebih solid serta memperbaiki kondisi kesehatan mental secara kolektif. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dapat menjadi pijakan untuk menciptakan komunitas sekolah yang lebih inklusif dan suportif.²¹

3. Implementasi *Restorative justice* dalam Konteks Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kasus *Bullying* di Sekolah

Restorative justice merupakan berbagai bentuk pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban dan pelaku. *Restorative justice* terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu "*restorative*" yang berarti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan, dan "*justice*" yang berarti keadilan. Dengan demikian, definisi *Restorative justice* dalam konteks bahasa merujuk pada keadilan yang

¹⁹ Pramudita, Kholifah, and Sancaya, "Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Siswa."

²⁰ Safia and Solong, "Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Dan Perkembangan Sosial Pada Anak."

²¹ Munawir, Fitriyah, and Khairunnisa, "Fenomena Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam."

berfokus pada pemulihan atau perbaikan. Istilah “*Restorative justice*” pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Albert Eglash pada tahun 1958.²²

Konsep *Restorative justice*, atau keadilan restoratif, merupakan alternatif dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang mengubah mekanisme pemidanaan dalam sistem peradilan pidana menjadi proses perdamaian. Proses ini melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik di dalam masyarakat. Pembahasan mengenai definisi *Restorative justice* dan bagaimana pendekatan ini berbeda dari metode disiplin tradisional yang berfokus pada hukuman.²³

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Pedoman Penerapan *Restorative justice*, dijelaskan bahwa prinsip dasar keadilan *restoratif* mencakup pemulihan bagi korban yang menderita akibat kejahatan. Hal ini dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, sementara pelaku diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pemulihan. Selain itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian, dan pengadilan bertanggung jawab untuk memastikan ketertiban umum.²⁴

Sedangkan jika dihubungkan Dalam konteks pendidikan agama Islam, *Restorative justice* dapat berperan signifikan dalam mengurangi perilaku *Bullying* di tingkat SMA. Dengan pendekatan ini, siswa yang terlibat dalam konflik dapat diajak untuk berdialog dan menyelesaikan permasalahan secara damai, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Pendidikan agama Islam yang menekankan nilai-nilai seperti empati, tolong-menolong, dan keadilan dapat memperkuat penerapan *Restorative justice*, membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk berkontribusi pada pemulihan hubungan di antara teman-teman mereka.²⁵

Restorative justice dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan agama Islam dengan memasukkan konsep-konsep penting seperti keadilan, pengampunan, dan tanggung jawab sosial. Konsep-konsep ini sangat relevan dengan ajaran Islam, yang menekankan

²² Muhammad Rifan Baihaky and Muridah Isnawati, “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya,” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–289.

²³ Sebagai Wujud et al., “Restorative Justice Restorative Justice As a Progressive Law in The,” *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah* 12, no. 1 (2022): 87–96.

²⁴ Novi Edyanto, “Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 3 (2018): 8.

²⁵ Dewi Ervina Suryani et al., “Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polisi Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara),” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 308–315.

pentingnya rekonsiliasi dan penyelesaian konflik secara damai. Dalam konteks pendidikan, kurikulum dapat disusun dengan mengajarkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang menggambarkan bagaimana penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara yang penuh kasih sayang dan adil. Sebagai contoh, kisah-kisah para nabi seperti Nabi Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya, atau Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi, bisa menjadi bahan ajar yang sangat bermanfaat. Kisah-kisah ini tidak hanya memberikan teladan moral, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai empati dan pengertian yang dapat diadopsi oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu, pengajaran tentang *Restorative justice* dapat dilakukan melalui studi kasus yang relevan, di mana siswa diajak untuk menganalisis situasi-situasi konflik dan mencari solusi yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan pengampunan. Dengan pendekatan ini, siswa dapat belajar bahwa menyelesaikan masalah tidak harus selalu dengan kekerasan atau hukuman, tetapi dengan dialog dan pemulihan hubungan. Hal ini dapat memperkuat karakter siswa, mengajarkan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih empatik dan bertanggung jawab terhadap sesama.²⁶

Metode pengajaran yang mendukung dialog dan pemulihan hubungan sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Pendekatan seperti diskusi kelompok, mediasi, dan *role-playing* tidak hanya mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, tetapi juga membantu mereka memahami dan menghargai perspektif satu sama lain. Dalam diskusi kelompok, siswa dapat berbagi pengalaman dan pandangan mereka mengenai konflik yang terjadi di sekolah, yang memungkinkan mereka untuk merasakan empati dan memahami dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain.

Sebagai contoh, guru dapat memfasilitasi diskusi tentang insiden tertentu yang melibatkan perundungan atau kesalahpahaman antar siswa. Dalam konteks ini, siswa diajak untuk merenungkan perasaan yang dialami oleh semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku. Dengan cara ini, siswa belajar untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, yang dapat mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan antar mereka. Selain itu, metode mediasi dapat digunakan untuk membantu siswa menyelesaikan konflik

²⁶ Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 40–83.

secara konstruktif. Dalam mediasi, siswa yang terlibat dalam konflik diundang untuk berbicara secara terbuka dan jujur tentang masalah yang mereka hadapi, sementara mediator baik itu guru atau siswa lain membantu mereka menemukan solusi yang saling menguntungkan. *Role-playing* juga dapat menjadi alat yang efektif, di mana siswa berperan sebagai pihak lain dalam konflik, sehingga mereka dapat merasakan dan memahami situasi dari perspektif yang berbeda. Dengan menerapkan metode-metode ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan akademis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang penting bagi kehidupan mereka di luar sekolah.²⁷

Beberapa sekolah telah berhasil menerapkan prinsip *Restorative justice* dengan menciptakan program mediasi sebaya, yang melibatkan siswa dalam peran aktif untuk membantu teman-teman mereka menyelesaikan konflik. Program mediasi sebaya ini melibatkan pelatihan bagi siswa untuk menjadi mediator yang dapat mendengarkan kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, serta mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Siswa yang terlibat dalam program ini dilatih untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, empati, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa kekerasan. Hal ini tidak hanya membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih positif, tetapi juga memberikan siswa kesempatan untuk belajar tentang tanggung jawab sosial dan pentingnya perdamaian dalam hubungan antar teman. Program ini terbukti efektif dalam mengurangi tingkat konflik di sekolah dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi seluruh siswa.²⁸

Contoh lain dari penerapan *Restorative justice* di sekolah adalah program yang melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses penyelesaian masalah. Dalam program ini, baik pelaku maupun korban, bersama dengan mediator, dipertemukan dalam sebuah forum yang melibatkan orang tua dan anggota komunitas setempat. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap penyelesaian masalah. Dengan melibatkan orang tua dan komunitas, program ini mengingatkan seluruh pihak bahwa permasalahan yang terjadi di sekolah bukan hanya tanggung jawab sekolah semata, tetapi juga merupakan masalah yang harus dihadapi bersama oleh keluarga dan masyarakat.

²⁷ Habib Hariansyah Assilmi and Hasrian Rudi Setiawan, "Analisis Penerapan Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Belajar Mengajar Di MTs Alhusna Bagan Sinembah Raya," *Edumaniora: Jurnal Pendidikan dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 259–262.

²⁸ Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam."

Ini juga memberikan kesempatan bagi orang tua untuk lebih memahami dinamika yang terjadi di sekolah anak mereka dan ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak mereka. Dengan adanya keterlibatan komunitas, program ini membangun rasa solidaritas dan kerjasama yang lebih kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari *Bullying*.²⁹

Penerapan *Restorative justice* dalam pendidikan agama Islam memiliki potensi signifikan untuk mengurangi *Bullying* di sekolah. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk siswa, guru, dan orang tua, dalam menangani masalah *Bullying* secara kolaboratif. Implikasi dari temuan ini untuk kebijakan pendidikan adalah perlunya integrasi prinsip *Restorative justice* dalam kurikulum dan kebijakan sekolah. Sekolah diharapkan untuk mengembangkan program mediasi sebaya dan melibatkan orang tua serta komunitas dalam proses penyelesaian konflik, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab kolektif dan mendukung lingkungan belajar yang positif.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, konsep keadilan restoratif belum disebutkan secara eksplisit, meskipun dalam praktiknya telah diterapkan, terutama melalui penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Pengakuan formal terhadap keadilan restoratif baru muncul dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tercantum dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 ayat (1) jo. ayat (3). Rosa Deva dalam skripsinya menyoroti potensi kebingungan dalam penggunaan istilah "keadilan restoratif" sebagai terjemahan dari *Restorative justice*, karena dapat disalahartikan sebagai salah satu jenis keadilan, seperti keadilan atributif, distributif, atau sosial. Padahal, *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dengan memperhatikan kepentingan pelaku dan korban, sekaligus menjadi mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut, bukan hanya berfokus pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Rosa Deva juga menekankan bahwa istilah "peradilan restoratif" kurang tepat, karena konsep *Restorative justice* lebih mengacu pada pendekatan penyelesaian tindak pidana di luar prosedur peradilan formal atau tidak sepenuhnya

²⁹ Romi Asmara et al., "Penerapan Restorative Justice Terhadap" 16, no. 2 (2021).

mengikuti jalur peradilan pidana. Sebagai konsep pemidanaan, *Restorative justice* tidak terbatas pada ketentuan hukum pidana, baik formal maupun material, tetapi juga harus dilihat dari perspektif kriminologi dan sistem masyarakat.

Dari penjelasan Rosa Deva dalam skripsinya, dapat disimpulkan beberapa poin penting: pertama, *Restorative justice* tidak dapat diterjemahkan langsung sebagai "keadilan restoratif"; kedua, *Restorative justice* bukanlah jenis keadilan yang sebanding dengan ajaran keadilan lainnya seperti keadilan distributif atau sosial; ketiga, *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan yang bertujuan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adil dan seimbang; keempat, *Restorative justice* mengutamakan penyelesaian tindak pidana di luar proses peradilan atau dengan prosedur yang tidak sepenuhnya mengikuti proses peradilan pidana; dan kelima, *Restorative justice* harus dipahami tidak hanya dalam konteks hukum pidana, tetapi juga dalam perspektif kriminologi dan sistem masyarakat.³⁰

Dalam konteks peradilan pidana anak, penerapan keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban, mengutamakan penyelesaian kasus di luar pengadilan, melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab pada anak, mewujudkan kesejahteraan anak, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.³¹

Dalam konteks praktik pendidikan di sekolah, peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam mengatasi *Bullying* sangat penting. Peran tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu peran konservatif, kritis/evaluatif, dan kreatif. Peran konservatif melibatkan penerapan nilai-nilai dasar agama Islam yang mengajarkan tentang kasih sayang, keadilan, dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengajaran ini, guru PAI dapat memberikan dasar moral yang kuat bagi siswa untuk memahami mengapa perilaku *Bullying* tidak sesuai dengan ajaran agama. Peran kritis atau evaluatif berkaitan dengan kemampuan guru PAI untuk menganalisis dan mengevaluasi kasus *Bullying* yang terjadi di sekolah serta memberikan solusi yang tepat dengan pendekatan yang berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, peran kreatif sangat penting dalam menghadirkan metode pengajaran yang inovatif, seperti diskusi kelompok, *role-playing*, dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan siswa,

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai *anti-Bullying* dalam kehidupan mereka.³²

Beberapa faktor yang mendukung peran guru PAI ini antara lain kerjasama yang baik antara semua pemangku kepentingan di sekolah, sumber daya manusia yang profesional, serta pelatihan dan evaluasi yang rutin dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Sosialisasi dan kolaborasi yang baik antara sekolah dan orang tua juga sangat penting, karena orang tua memiliki peran besar dalam melanjutkan dan mengawasi pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Dengan dukungan orang tua, nilai-nilai *anti-Bullying* yang ditanamkan di sekolah dapat lebih efektif diterapkan di rumah. Selain itu, fasilitas yang memadai di sekolah, seperti ruang konseling dan program bimbingan, juga sangat penting untuk mendukung proses pencegahan dan penanganan *Bullying*. Dengan langkah-langkah ini, guru PAI dapat memainkan peran yang sangat vital dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan harmonis.³³

Mencegah tindakan *Bullying* bukanlah hal yang mudah, karena banyak kasus *Bullying* yang tidak terdeteksi, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif jika tidak segera ditangani. Ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh guru untuk mengatasi *Bullying* yang terjadi di kalangan siswa, antara lain: Menanamkan nilai-nilai keislaman atau akhlak kepada siswa selama proses belajar mengajar di kelas, Memberikan nasihat secara langsung kepada siswa yang menunjukkan perilaku kurang baik terhadap teman-temannya, Mengadakan sesi bimbingan konseling di antara waktu pergantian jam pelajaran.³⁴

C. Kesimpulan

Penerapan *restorative justice* dalam pendidikan agama Islam menunjukkan potensi yang signifikan dalam mengurangi perilaku bullying di tingkat sekolah menengah atas. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan dan penciptaan lingkungan sekolah yang harmonis, bukan hanya berfokus pada pemberian hukuman. Integrasi nilai-nilai Islam seperti empati, kasih sayang, dan keadilan memperkuat efektivitas *restorative justice* dalam

³² Madian Muhammad Muchlis, Andi Andiansyah, and Dedi Djubaedi, "The Role of the Muslim Personal Development Curriculum in Overcoming Bullying," *European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS)* 3, no. 3 (2022): 31–40.

³³ Ibid.

³⁴ Wahyu Lutfi Ansori, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Pada Siswa Mts N 3 Ponorogo," *Skrripsi* (2023): 71.

menangani *bullying*. Meskipun penelitian ini menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus *bullying* yang dilaporkan, permasalahan ini tetap membutuhkan perhatian berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Temuan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* ke dalam kurikulum dan kebijakan pendidikan, serta pengembangan program mediasi sebaya yang melibatkan peran orang tua dan komunitas. *Restorative justice* muncul sebagai strategi efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, sekaligus meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak tindakan mereka terhadap orang lain. Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya kajian lebih lanjut untuk mengeksplorasi efektivitas program *restorative justice* di berbagai konteks dan tingkat pendidikan. Penelitian mendatang sebaiknya difokuskan pada pengembangan model intervensi yang spesifik untuk menangani berbagai jenis konflik dan kekerasan di sekolah, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perkembangan sosial dan emosional siswa.

D. Referensi

- Ansori, Wahyu Lutfi. "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Perilaku *Bullying* Pada Siswa Mts N 3 Ponorogo." *Skripsi* (2023): 71.
- Asmara, Romi, Hadi Iskandar, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Komplek Kampus Bukit Indah, Jl Jawa -Blang Pulo, and Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe. "Penerapan *Restorative justice* Terhadap" 16, no. 2 (2021).
- Assilmi, Habib Hariansyah, and Hasrian Rudi Setiawan. "Analisis Penerapan Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Belajar Mengajar Di MTs Alhusna Bagan Sinembah Raya." *Edumaniora: Jurnal Pendidikan dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 259–262.
- Dewi, Putu Yulia Angga. "Perilaku School *Bullying* Pada Siswa Sekolah Dasar." *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (2020): 39.
- Edyanto, Novi. "*Restorative justice* Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 3 (2018): 8.
- John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Notes and Queries*. Los Angeles: SAGE Publications, 2009.
- KPAI. "Tabulasi Data Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Januari-Desember 2022." *Pusdatin KPAI 2022* (2022): 2–5.
- Muchlis, Madian Muhammad, Andi Andiansyah, and Dedi Djubaedi. "The Role of the Muslim Personal Development Curriculum in Overcoming *Bullying*." *European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS)* 3, no. 3 (2022): 31–40.
- Muhammad Rifan Baihaky, and Muridah Isnawati. "*Restorative justice*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–289.
- Munawir, Roichatuzzuhriyah Filailatil Fitriyah, and Salsabila Artamevia Khairunnisa. "Fenomena *Bullying* Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam." *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2024): 29–39.
- Pramudita, Tiyas, Rohmatul Kholifah, and Setya Adi Sancaya. "Dampak *Bullying* Terhadap Kesehatan Mental Siswa," no. 1 (2022): 349–355.
- Putri, Andiani, Enjang Rohiman, Faisal Maulana, and Deden Najmudin. "*Restorative justice* Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Solusi Kekerasan Dan *Bullying* Siswa Di Sekolah." *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1, no. 2 (2023): 1–12.

- Putri, Elsy Derma. “Kasus *Bullying* Di Lingkungan Sekolah : Dampak Serta Penanganannya.” *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran dan Pengabdian* 10 (2022): 24–30.
- Ratna Djuwita, Sri Rochani Soesetio Intan Indira Riauskina. “‘Gencet-Gencetan’ Di Mata Siswa/Siswi Kelas I SMA : Naskah Kognitif Tentang Arti, Skenario, Dan Dampak ‘Gencet-Gencetan.’” *Thematya. revista de filosofia* 33 (2005): 369–374.
- Robert C. Bogdan and Sari Knopp Beiken. *Qualitatif Research Fo Education: An Intriduction to Theory and Methods*. London: Allyn and Bacon, 1998.
- Ropei, Ahmad. “Penerapan *Restorative justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam.” *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 40–83.
- Safia, Elvia, and Najamuddin Petta Solong. “Dampak *Bullying* Terhadap Kesehatan Mental Dan Perkembangan Sosial Pada Anak” 2, no. 7 (2024): 2280–2289.
- Sudrajat, A. “Fenomena Perundungan Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam: Sebuah Studi Pustaka.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 23148–23153.
- Suryani, Dewi Ervina, Fabian Xavier, Petricia Simbolon, Gio Swandy Siagian, and Muhammad Yusuf Siregar. “Penerapan *Restorative justice* Pada Kasus *Bullying* Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polisi Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara).” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 308–315.
- Wujud, Sebagai, Progreum, *Restorative justice*, A S A Progressive, and L A W In. “*Restorative justice Restorative justice As a Progressive Law in The.*” *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah* 12, no. 1 (2022): 87–96.
- Ansori, Wahyu Lutfi. “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Perilaku *Bullying* Pada Siswa Mts N 3 Ponorogo.” *Skripsi* (2023): 71.
- Asmara, Romi, Hadi Iskandar, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Komplek Kampus Bukit Indah, Jl Jawa -Blang Pulo, and Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe. “Penerapan *Restorative justice* Terhadap” 16, no. 2 (2021).
- Assilmi, Habib Hariansyah, and Hasrian Rudi Setiawan. “Analisis Penerapan Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Belajar Mengajar Di MTs Alhusna Bagan Sinembah Raya.” *Edumaniora : Jurnal Pendidikan dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 259–262.
- Dewi, Putu Yulia Angga. “Perilaku School *Bullying* Pada Siswa Sekolah Dasar.” *Edukasi: Jurnal*

- Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (2020): 39.
- Edyanto, Novi. “Restorative justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 3 (2018): 8.
- John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Notes and Queries*. Los Angeles: SAGE Publications, 2009.
- KPAI. “Tabulasi Data Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Januari-Desember 2022.” *Pusdatin KPAI 2022* (2022): 2–5.
- Muchlis, Madian Muhammad, Andi Andiansyah, and Dedi Djubaedi. “The Role of the Muslim Personal Development Curriculum in Overcoming Bullying.” *European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS)* 3, no. 3 (2022): 31–40.
- Muhammad Rifan Baihaky, and Muridah Isnawati. “Restorative justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya.” *Unes Journal of Suara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–289.
- Munawir, Roichatuzzuhriyah Filailatil Fitriyah, and Salsabila Artamevia Khairunnisa. “Fenomena Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam.” *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2024): 29–39.
- Pramudita, Tiyas, Rohmatul Kholifah, and Setya Adi Sancaya. “Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Siswa,” no. 1 (2022): 349–355.
- Putri, Andiani, Enjang Rohiman, Faisal Maulana, and Deden Najmudin. “Restorative justice Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Solusi Kekerasan Dan Bullying Siswa Di Sekolah.” *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1, no. 2 (2023): 1–12.
- Putri, Elsyia Derma. “Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah : Dampak Serta Penanganannya.” *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran dan Pengabdian* 10 (2022): 24–30.
- Ratna Djuwita, Sri Rochani Soesetio Intan Indira Riauskina. “‘Gencet-Gencetan’ Di Mata Siswa/Siswi Kelas I SMA : Naskah Kognitif Tentang Arti, Skenario, Dan Dampak ‘Gencet-Gencetan.’” *Thematya. revista de filosofia* 33 (2005): 369–374.
- Robert C. Bogdan and Sari Knopp Beiken. *Qualitatif Research Fo Education: An Intraduction to Theory and Methods*. London: Allyn and Bacon, 1998.
- Ropei, Ahmad. “Penerapan Restorative justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam.” *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 40–83.
- Safia, Elvia, and Najamuddin Petta Solong. “Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Dan

Perkembangan Sosial Pada Anak” 2, no. 7 (2024): 2280–2289.

Sudrajat, A. “Fenomena Perundungan Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam: Sebuah Studi Pustaka.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 23148–23153.

Suryani, Dewi Ervina, Fabian Xavier, Petricia Simbolon, Gio Swandy Siagian, and Muhammad Yusuf Siregar. “Penerapan *Restorative justice* Pada Kasus *Bullying* Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polisi Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara).” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 308–315.

Wujud, Sebagai, Progreum, *Restorative justice*, A S A Progressive, and L A W In. “*Restorative justice Restorative justice As a Progressive Law in The.*” *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah* 12, no. 1 (2022): 87–96.